

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERAN SATUAN TUGAS *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



GHINA MELLANI

187310594

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ghina Mellani
NPM : 187310594
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 1 Juli 2022

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.S

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ghina Mellani
NPM : 187310594
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 23 Agustus 2022

Ketua,

Sekretaris,

Andriyus, S.Sos, M.Si

Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,

Anggota,

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP,MA

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ghina Mellani
NPM : 187310594
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademisi, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 23 Agustus 2022

An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris,

Andriyus, S.Sos, M.Si

Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul **“Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota”**. Dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di Universitas yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan belajar kepada penulis dalam bimbingannya.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang memfasilitasi dan mengajarkan ilmu pengetahuan, beliau juga menambah wawasan dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Andriyus S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang ditengah kesibukannya senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan sehingga Usulan

Penelitian ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan.

5. Seluruh bapak dan ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Penegtahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Terimakasih kepada Ayahanda Efrizon, Ibunda Eflinda, Abang Ricko beserta Kakak Ipar Rere, dan Uni Amelya beserta Abang Ipar Andre atas kerja keras doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tida hentinya. Tak lupa juga terimakasih kepada Nenek Saya Yuliani dan Ibu Ir yang telah memberikan dukungan finansial selama saya kuliah.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya Randi Wardana, Sri Wulandari, Nadia Milenia, Prestya Elvista, Nur Fajriani, Diva Nurhayani, Tasya Alvira, Partiwi Agustin, Nurisni Angelita.
8. Teman-teman seperjuangan kelas IP H yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Pekanbaru, 21 Juni 2022
Peneliti

Ghina Mellani

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
SURAT PERNYATAAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	15
A. Studi Kepustakaan	15
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pemerintahan.....	16
3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	18
4. Konsep Peran	21
5. Konsep Satuan Tugas (Satgas)	25
6. Konsep Pencegahan	27
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pikir.....	31

D. Konsep Operasional.....	31
E. Operasional Variabel	34
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Key Informan dan Informan.....	36
D. Teknik Penarikan Informan	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	40
BAB IV	
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	41
A. Geografi Kabupaten Lima Puluh Kota	41
B. Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota	46
C. Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota.....	53
D. Struktur Organisasi Kabupaten Lima Puluh Kota.....	52
BAB V	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Identitas Responden.....	55
1. Jenis Kelamin.....	55
2. Pendidikan	56
3. Usia Informan	56
B. Hasil Analisis dan Pembahasan Peran Satuan Tugas Coronavirus Disease 2019 Dalam Pencegahan Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i> Di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	57
1) Norma.....	59

2) Individu	65
3) Struktur Sosial	71
C. Faktor Penghambat Peran Satuan Tugas <i>Coronavirus Disease 2019</i> Dalam Pencegahan Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i> Di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	77

BAB VI

PENUTUP	78
----------------------	-----------

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.....	80
B. Jurnal.....	81
C. Regulasi.....	82

LAMPIRAN

A. Lampiran 1	84
B. Lampiran 2	86
C. Lampiran 3	88
D. Lampiran 4	90
E. Lampiran 5	94
F. Lampiran 6	100



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 :	Kasus <i>Covid-19</i> Di 13 Kecamatan Periode 2020-2021	5
Tabel I.2 :	Pembentukan Satuan Tugas Penanganan <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>	12
Tabel II.1 :	Penelitian Terdahulu terkait dengan penelitian yang berjudul Peran Satuan Tugas <i>Coronavirus Disease 2019</i> Dalam Pencegahan Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i> Di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	30
Tabel II.2 :	Peran Satuan Tugas <i>Coronavirus Disease 2019</i>	34
Tabel III.1 :	informan dan key informan	37
Tabel III.2 :	Jadwal Kegiatan Penelitian	40
Tabel IV.1 :	Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021	42
Tabel IV.2 :	Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021	44
Tabel IV.3 :	Luas Lahan Menurut Jenis Areal Penggunaan Lain di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021.....	45
Tabel V.1 :	Informan Menurut Jenis Kelamin	56
Tabel V.2 :	Informan Berdasarkan Pendidikan	56
Tabel V.3 :	Informan Berdasarkan Usia	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 :	Penemuan Kasus <i>Covid-19</i> Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.....	4
Gambar I.2 :	Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan <i>Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)</i>	11
Gambar II.1 :	Kerangka Pikir Peran Satuan Tugas <i>Coronavirus Disease 2019</i> Dalam Pencegahan Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i> Di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	31
Gambar IV.1 :	Peta Kabupaten Lima Puluh Kota.....	41
Gambar IV.2 :	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021	43
Gambar IV.3 :	Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021	50
Gambar IV.4 :	Struktur Organisasi Kabupaten Lima Puluh Kota.....	54

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Ghina Mellani
Npm : 187310594
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa seluruh persyaratan administrasi , akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Adanya aturan Negara RI

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Ghina Mellani

**PERAN SATUAN TUGAS *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DALAM
PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ABSTRAK

Ghina Mellani

Dengan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dari waktu ke waktu, guna percepatan penanganan *Covid-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Republik Indonesia yang menjabat yakni Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* seperti judul yang penulis ambil yaitu Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Yang mana tingginya angka kasus *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di kabupaten Lima Puluh Kota. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori peran. Yang mana peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini mengeksplor dan menganalisa untuk memberikan arti dan makna dalam pemecahan masalah. Penulisan ini terdiri dari data primer yaitu penelitian berupa wawancara, dokumentasi serta observasi dan data sekunder yang diperoleh yaitu dengan hasil wawancara dalam penelitian Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Hambatan penelitian ini sosialisasi yang tidak dilaksanakan secara menyeluruh, masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi, tingkat kesadaran masyarakat rendah, sanksi yang diterapkan terhadap, mobilitas masyarakat juga masih sulit untuk dikendalikan. Kesimpulan Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Lima Puluh Kota ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui sosialisasi dan Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pencegahan *Covid-19*. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah ataupun satuan tugas pencegahan *Covid-19* dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkan angka penyebaran *Covid-19*.

Kata Kunci: Peran, Pencegahan, Satuan Tugas, *Covid-19*

**THE ROLE OF THE TASK FORCE CORONAVIRUS DISEASE 2019 TO
PREVENTING THE SPREAD OF CORONAVIRUS DISEASE 2019 IN LIMA
PULUH CITY**

ABSTRACT

Ghina Mellani

Taking into account the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) from time to time, in order to accelerate the handling of Covid-19, it is necessary to take fast, precise, focused, integrated, and synergized steps between ministries/agencies and local governments. Based on these considerations, the President of the Republic of Indonesia, who is part of President Joko Widodo, formed the Task Force for the Acceleration of Handling Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), hereinafter referred to in this Presidential Decree as the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 as the title of the author took, namely the Role of the Task Force. The Task of Coronavirus Disease 2019 to Preventing the Spread of Coronavirus Disease 2019 in Lima Puluh City Districts. Which is the number of cases of Covid-19 in Lima Puluh City and low public awareness to preventing the spread of Covid-19 in Lima Puluh City. The theory used in this research is role theory. Which role is a dynamic aspect of position (status), if a person carries out his rights and obligations according to his position, then he carries out a role. The type of research in writing this thesis is a descriptive qualitative research method in which this research explores and analyzes to provide meaning and meaning in problems solving. This writing consists of primary data, namely research in the form of interviews, documentation, as well as observations and secondary data obtained, namely the results of interviews in the research on the Role of the Coronavirus Disease 2019 Task Force in Preventing the Spread of Coronavirus Disease 2019. The obstacle to this research was socialization that was not carried out thoroughly, people who do not know about the existence of socialization, the level of public awareness is low, sanctions are applied to, community mobility is also still difficult to control. Conclusion The Role of the Task Force Coronavirus Disease 2019 to Preventing the Spread of Coronavirus Disease 2019 in Lima Puluh City Districts found people who did not know about socialization and low public awareness in preventing Covid-19. The suggestion from this research is that the government or the Covid-19 prevention unit can increase public awareness and reduce the spread of Covid-19.

Keywords: Role, Prevention, Task Force, Covid-19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tingkat heterogenitasnya luar biasa banyak. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian ini mempunyai bahasa, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Menurut (dalam Abdi, 2018:285) perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan dalam struktur horizontal sering disebut juga sebagai ciri masyarakat majemuk. Setiap provinsi memiliki ciri khas budaya daerah yang berbeda, seperti Provinsi Sumatera Barat yang memiliki budaya majemuk.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 13 kecamatan dan kaya akan seni serta budayanya. Sebagai daerah wisata, Kabupaten Lima Puluh Kota dikenal memiliki alam yang indah. Hal ini terbukti dengan banyaknya wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung sebagai daya tarik tersendiri. Sebagai wilayah dengan struktur masyarakat heterogen, kondisi ini tentu semakin memperbesar potensi penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019* atau yang lebih kita kenal dengan nama *Covid-19* Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Covid-19 merupakan suatu virus yang berbahaya sejalan dengan hal tersebut, pesatnya penyebaran wabah *Covid-19* yang diduga berasal dari Kota Wuhan, China secara langsung telah memberikan dampak nyata dengan menurunnya wisatawan dan menimbulkan kekhawatiran dari beberapa perspektif

ancaman kesehatan dan perekonomian beberapa daerah di Indonesia termasuk daerah kecil seperti Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini justru memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat tanah air seiring pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh beberapa wilayah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Fenomena pandemi virus *Covid-19* yang merupakan bencana dunia Internasional dimana hampir semua negara terjangkit wabah virus ini. Diawali pada 31 Desember 2019, dimana WHO (*World Health Organisation*) sebagai organisasi kesehatan dunia melaporkan kasus *pneumonia* yang tidak diketahui teologinya di Kota Wuhan Provinsi Hubei Negara China. Berdasarkan *World Health Organisation* (WHO) kasus kluster *pneumonia* dengan teologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. penyebaran virus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 2 Maret 2020 virus *Covid-19* terdeteksi masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya.


Pada saat itulah Pemerintah dengan cepat dan tanggap segera mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanganan penyebaran wabah virus *Covid-19* dan disiplin protokol kesehatan serta pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di tiap daerah di seluruh Indonesia. Dan dengan adanya peraturan tersebut maka semua pihak di jajaran pemerintah daerah dan elemen masyarakat untuk menanggulangi penyebaran wabah virus *Covid-19* ini. Kejadian munculnya wabah *Covid-19* berdampak pada lumpuhnya seluruh kegiatan kalangan masyarakat yang dilakukan diluar rumah.

Pandemi *Covid-19* juga menjadi tantangan baru untuk diatasi oleh berbagai negara. Khususnya yaitu tentang bagaimana negara menghadapi dan berupaya untuk mencegah atau menghentikan penyebaran virus agar tidak menyebar jauh lebih luas. Maka perlu ada kerjasama antar lembaga dan elemen masyarakat dalam penanggulangan wabah virus *Covid-19*. Dengan demikian banyak stockholder yang berperan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan seperti Satpol PP, TNI dan Polri maupun instansi lainnya yang sebagai aktor dalam menjalankan penegakan tersebut, maka perlu saling berkordinasi dalam pencegahan penyebaran virus *Covid-19* yang terjadi di Indonesia. Pemerintah juga menyampaikan agar menerapkan protokol kesehatan sebagai kebiasaan hidup menjadi tuntutan dalam penanggulangan pandemic *Covid-19*. Sebagian masyarakat telah patuh protokol kesehatan, namun masih saja ada sebagian lainnya yang kurang memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Prilaku sehat 4M menjadi strategi pencegahan *Covid-19* oleh Tim Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Lima Puluh Kota. Setiap orang harus mau dan mampu melakukan perubahan perilaku kepatuhan 4M, sehingga dapat mencegah terjadinya penularan *Covid-19*.

Dengan adanya peraturan tersebut di instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 agar masyarakat patuh pada adanya aturan tentang pengendalian wabah virus *Covid-19*. Hingga saat ini data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pada Juli 2020, menyebutkan bahwa periode ini merupakan tahun puncak penyebaran angka *Covid-19* tertinggi. Berikut grafik penemuan kasus

Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota Periode Juli 2020.

Gambar I.1 : Penemuan Kasus *Covid -19* Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sementara itu, 13 kecamatan yang tergabung ke dalam Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni : Kecamatan Harau, Pangkalan, Kapur IX, Payakumbuh, Guguak, Mungka, Suliki, Bukit Barisan, Gunung Omeh, Situjuh Limo Nagari, Luhak, Lareh Sago Halaban dan Akabiluru juga tidak luput dari penyebaran Virus *Covid-19* tersebut. Data menunjukkan Kecamatan Pangkalan adalah kecamatan yang paling tinggi dengan tingkat penyebaran Virus *Covid-19* yakni sejumlah 4.416 kasus dan Kecamatan Gunung Omeh adalah kecamatan dengan tingkat penyebaran Virus *Covid-19* yang paling rendah yakni sejumlah 124 kasus sepanjang tahun 2020. Data kedua kasus ini adalah data pada Bulan Juli 2020, dimana pada masa ini merupakan puncak *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 hingga 2021.

Pada dua kasus tertinggi dan terendah di kecamatan ini, ditemukan selisih jumlah kasus penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan oleh Kecamatan Pangkalan merupakan jalur lintas yang menghubungkan antara dua provinsi yakni Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Pendatang yang datang dari Provinsi Riau maupun masyarakat setempat Sumatera Barat yang akan bertolak ke Riau tentu saja akan melewati Kecamatan Pangkalan sebagai wilayah perbatasan yg tinggi intensitas keluar masuknya masyarakat.

Sementara itu, Kecamatan Gunung Omeh merupakan salah satu daerah terpencil di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada jauh dari keramaian yakni sekitar 43,4 KM dari pusat kota. Hal lain yang menyebabkan Kecamatan Gunung Omeh jauh dari keramaian adalah kurangnya fasilitas hiburan seperti pusat perbelanjaan modern dan arena permainan masa kini. Gunung Omeh hanya disajikan dengan pemandangan alam yg indah dan masih asri jauh dari sentuhan pembangunan gedung – gedung besar selain monumen prasejarah.

Berikut perbandingan penyebaran *Covid-19* di 13 Kecamatan pada Kabupaten Lima Puluh Kota terlihat pada tabel.

Tabel I.1 : Kasus *Covid-19* Di 13 Kecamatan Periode 2020-2021

No	Kecamatan	Jumlah Kasus Covid-19	
		2020	2021
1.	Harau	1.195	112
2.	Pangkalan	4.416	47
3.	Kapur IX	1.591	27
4.	Payakumbuh	429	30
5.	Guguak	785	41

6.	Mungka	151	4
7.	Suliki	739	14
8.	Bukit Barisan	388	14
9.	Gunung Omeh	124	0
10.	Situjuh Limo Nagari	188	25
11.	Luhak	1.472	34
12.	Lareh Sago Halaban	648	7
13.	Akabiluru	405	29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Guna percepatan penanganan *Covid-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Republik Indonesia yang menjabat yakni Presiden Joko Widodo membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. Hal ini tertuang dalam Keppres No 7 Tahun 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
- b) Mempercepat penanganan *Covid-19* melalui sinergi antar kementerian/

Lembaga dan pemerintah daerah;

- c) Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
- d) Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e) Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *Covid-19*.

Sebelumnya, Gugus Tugas *Covid-19* berdiri sendiri dengan payung adanya aturan Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020, namun setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga Gugus Tugas tidak lagi berdiri sendiri. Hal ini berkenaan dengan adanya Satuan Tugas lain yang dibentuk yaitu Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional, namun tugas dan tanggung jawab tetap sama.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 adalah untuk penanganan *Covid-19* yang lebih cepat di Indonesia. Pemerintah melihat bahwa masalah *COVID-19* bukan hanya tentang kesehatan, tapi berlanjut ke arah ekonomi. Melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020, pemerintah telah mengantisipasi dengan menggabungkan penyelesaian masalah multidimensional akibat *Covid-19*, yaitu kesehatan dan ekonomi. Dua kekuatan yang digabung menjadi satu sehingga penanganan *Covid-19* bisa lebih cepat, penyelesaian bidang ekonomi dapat mendukung penyelesaian masalah di bidang kesehatan menjadi lebih cepat.

Adanya Perpres Nomor 82 Tahun 2020, tidak ada perubahan dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan

Covid-19 pusat maupun daerah, bahkan kekuatan ditambah dengan kebijakan ekonomi sehingga menjadi satu kesatuan kekuatan Indonesia bisa bangun menghadapi situasi pandemik Covid-19. Masalah ekonomi yang tidak selesai akan menimbulkan masalah kesehatan yang efeknya bisa lebih besar, jika tidak ditangani dari aspek ekonominya, maka akan muncul masalah kesehatan yang efeknya lebih besar. Prinsip yang digunakan adalah menyelesaikan bencana tidak boleh menimbulkan bencana lain.

Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Covid-19*, hal ini berlaku sejak 20 Juli 2020 yaitu Perpres Nomor 82 Tahun 2020 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini Satgas *Covid-19* berada dibawah Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional, dibentuk Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Komite yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19*
- b) Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* secara cepat dan tepat

- c) Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19*
- d) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*

Setelah terbitnya perpres di pemerintahan pusat, maka pemerintahan Gugus Tugas Daerah juga mengikuti perubahan nama menjadi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan *Covid-19* Daerah. Hal ini juga berlaku untuk Satgas di Kabupaten Lima Puluh Kota. Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Satgas dapat melibatkan kementerian, lembaga, instansi, pemerintahan daerah, badan usaha, ahli, akademis, dan pihak lain yang diperlukan.

Klasifikasi urusan pemerintah yang dibagi menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dengan tujuan yang sama disebut urusan pemerintah konkuren. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, lokasinya dalam daerah kabupaten/kota yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, peran Satuan Tugas *Covid-19* yang ditangani langsung oleh Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah pemerintahan yang konkuren. Itu sebabnya, dalam kasus *Covid-19* pemerintah daerah menganggap bahwa ketika sebuah kasus

Covid-19 terjadi di daerahnya, maka pemerintah daerah merasa berkewajiban untuk memutuskan penanganan yang tepat, termasuk tindakan satuan tugas *Covid-19* di kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada akhir-akhir ini perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian yang efektif dan efisien dalam rangka menekan laju penularan *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berkaitan dalam rangka terwujudnya efisien dan efektifnya pelaksanaan tugas sesuai dengan perkembangan pandemik *Covid-19* saat ini, maka perlu dilakukan penyempurnaan terutama terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019*. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kepala Daerah yakni Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.


Surat Keputusan Bupati yang dimaksud adalah Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 262 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tahun 2021 yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2021. Peraturan ini tidak berseberangan dengan Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang tercantum dalam Presiden Nomor 82 Tahun 2020 sebagai pendahulunya.

Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di

Kabupaten Lima Puluh Kota itu sendiri di ketuai oleh Bupati kemudian dibantu dengan 8 (delapan) orang Wakil Ketua dari instansi terkait, Tim Ahli dan Koordinator. Satgas Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan dan struktur keanggotaan sebagai berikut :

Gambar II.2 : Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*

“Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*”



Sumber : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 262 Tahun 2021

Berdasarkan struktur organisasi pada gambar di atas, dapat diuraikan instansi dan pejabat yang menduduki posisi dalam Satgas Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 : Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*

NO	NAMA INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Ketua
2.	Dandim 0306 Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
3.	Kapolres Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
4.	Kapolres Payakumbuh	Wakil Ketua
5.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Ketua
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Wakil Ketua
7.	Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati	Wakil Ketua
8.	Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh	Wakil Ketua
9.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
TIM AHLI		
10.	Kepala Bapelitbang	Ketua Bidang
SEKRETARIAT DAN BIDANG DATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK		
11.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator
BIDANG PERUBAHAN DAN PERILAKU DAN BIDANG PENANGANAN KESEHATAN		
12.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
BIDANG PENEGAKAN ADANYA ATURAN DAN PENDISIPLINAN DAN BIDANG RELAWAN		
13.	Asisten Pemerintahan	Koordinator

Sumber : Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 262 Tahun 2021

Terbentuknya Satgas Kabupaten Lima Puluh Kota tidak semata – mata menghentikan penyebaran Virus *Covid-19* dalam sekejap. Berbagai cara yang dilakukan seperti halnya Protokol Kesehatan (Prokes) dengan pedoman 3 M

seperti : mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak belum sepenuhnya diindahkan oleh masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di tempat umum masih terlihat banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker, berkerumunan dan kurang menerapkan perilaku tidak higienis serta masih melakukan perjalanan ke luar kota.

Kondisi ini secara perlahan mulai memunculkan berbagai spekulasi mengenai sinergitas kebijakan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan/atau kota, serta efektivitas peranan Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk dalam rangka percepatan penanganan wabah *Covid-19*. Satgas ini juga diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota secara maksimal sebagai wujud dari pencegahan penyebaran virus *Covid-19*.

Berdasarkan latar belakang dan pengamatan diatas maka penulis ditemukan beberapa fenomena yang terjadi sebagai berikut :

1. Tingginya angka kasus *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020
2. Ditemukan hambatan dalam pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Lima Puluh Kota

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima

Puluh Kota

2. Apa hambatan dari Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* dalam menjalankan tugasnya tentang pencegahan dan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* sebagai penegak disiplin dalam pencegahan dan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara praktis bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pembelajaran dalam menerapkan teori yang di peroleh selama kuliah di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Lembaga Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019*, sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam kinerja pemerintah guna meningkatkan profesionalitasnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Pemerintahan.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah maka berikut di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang di teliti untuk membantu pemecahan masalah.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:36) mendefinisikan ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan keorganisasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta yang memerintah dengan yang diberikan pemerintah. Secara etimologis, defenisi pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti: perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Menurut (dalam Syafiie 2011:21) mengatakan ilmu pemerintahan adalah mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut Rosental (dalam Syafiie 2011:21) ilmu pemerintaha adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

2. Konsep Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan menurut Drs. Musanef (Syafiie 2013: 32) didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Suatu Ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
- 2) Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas *problem-problem* sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar, atau
- 3) Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- 4) Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Drs. Soemendar, sebagai badan yang penting (*the important body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat,

kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengetahuan-pengetahuan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi (Syafie 2013:32).

Prof. DR. Mac Iver mengartikan pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan (government is the organization of men under authority). Bila diterima menjadi satu disiplin ilmu pemerintahan itu suatu ilmu tentang bagaimana manusia diperintah (a science of how man are governed) atau dengan kata lain bagaimana manusia itu bisa diperintah (how men can be governed). (Syafie 2013:42).

Soemantri mengatakan bahwa istilah pemerintah berasal dari kata perintah yang diartikan, melaksanakan sesuatu sehingga pemerintah dikatakan adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara, yang merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan memerintah (dalam bukunya Pipin, 2005;72)

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan Sebagaimana pemerintah yang di hormati kedudukan rakyat yang memilih tugas pokok yang mencakup :

- 1) Meliputi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indoneisa
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kesejahteraan umum
- 4) Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan social.

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material negara segera

sehingga pemerintahan berkonsentrasi pada kekuasaan namun dalam paradigma baru pemerintah diharapkan memiliki objek material masyarakat sehingga pemerintah di maknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau Negara. (Munaf Yusri, 2016:47)

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintah diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintah umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang sudah ada. (Musaneff 1982:5)

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan. Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kriteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Kelompok ajaran klasik tersebut pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian di lanjutkan dan di kembangkan oleh Plato, Aristoteles dan Polybios.

Sedangkan dalam teori modern bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk monarki dan republic, pembagian bentuk pemerintahan menjadi monarki dan republic pertama kali di kemukakan oleh Nicollo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul "Il Principe" pada perkembangannya secara umum bentuk pemerintahan yang banyak di adopsi ialah dari teori modern. (Munaf, Yusri 2016:47)

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaannya otonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya diantara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*the good local governance*) yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian (Syaukani 2003:4).

Menurut Asep Warlan Yusuf (2002:22), administrasi negara adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan adanya aturan untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan pengaturan maupun penyelenggaraan (negara). Pemerintah atau administrasi negara yang direpresentasikan oleh badan atau jabatan-jabatan merupakan subyek adanya aturan yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Slamet, 2013:38). Pemerintah merupakan salah satu dari pelaku-pelaku dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sumaryadi,2016:12).

Cabang kekuasaan eksekutif mewakili atau mengandung 2 karakter dalam dirinya, yaitu: pertama, sebagai alat kelengkapan atau orang negara, yang bertindak untuk dan atas nama negara. Tindakan eksekutif sebagai alat kelengkapan negara adalah tindakan negara. Kedua, sebagai badan administrasi negara yang mempunyai kekuasaan mandiri yang dilimpahkan negara menurut Kekuasaan mandiri ini memungkinkan administrasi negara melakukan tindakan-tindakan mandiri, baik di lapangan pengaturan (regelen) maupun penyelenggaraan administrasi negara (besturen). Pada dasarnya terdapat dua alat ukur bagi keabsahan tindak pemerintahan, yaitu :

- a. Peraturan perundang-undangan sebagai aturan adanya aturan tertulis
- b. Asas umum pemerintahan yang baik sebagai aturan adanya aturan tidak tertulis bagi pemerintahan pertama-tama dibutuhkan suatu aturan sebagai norma tindak pemerintahan.

Rumusan semacam itu merupakan norma umum adanya aturan administrasi negara yang dalam perkembangannya di beberapa negara saat ini ditampung dalam suatu kodifikasi adanya aturan administrasi negara umum. Adanya aturan administrasi dalam bentuknya yang demikian senantiasa merupakan adanya aturan administrasi luar biasa atau adanya aturan administrasi khusus. Untuk menelaah adanya aturan administrasi khusus perlu diadakan penelitian adanya aturan.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republic Indonesia sebagaimana di maksud dalam undang-undang dasar. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pengertian pemerintah arti luas adalah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ badan badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara.

Dalam arti luas pengertian pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar dasar negara C.F strong mendefenisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktifitas badan-badan public yang meliputi kegiatan legislatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.

4. Konsep Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Pada hakekatnya peran juga dapat dipahami sebagai suatu rangkaian tindakan tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Konsep Peran Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu menurut Levinson, perananan selalu berkaitan dengan tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun konsep peran menurut Sukanto (2012: 213) adalah sebagai berikut:

a) Konsep Peran

- **Persepsi Peran**

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

- **Ekspektasi Peran**

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

- **Konflik Peran**

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

b) Jenis Peran

- **Peran Aktif.**

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

- **Peran Partisipatif.**

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

- **Peran Pasif.**

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

c) **Ruang lingkup peran**

Peran ini lebih mengutamakan fungsi penyesuaian diri. Peran mencakup tiga hal sebagai berikut :

- Peranan merupakan bagian dari aturan atau norma-norma yang menuntun seseorang didalam masyarakat.
- Peranan yaitu tindakan individu yang harus dilakukan dengan baik didalam kehidupan masyarakat.

- Peranan yaitu perilaku yang harus dimiliki individu karena memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat.

d) Dimensi peranan

- Peran adalah tindakan kebijaksanaan yang sesuai dan baik untuk dilaksanakan oleh individu.
- Peran juga adalah strategi yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dengan dukungan maka strategi untuk melakukan tindakan sebagai peran akan dapat bermanfaat bagi orang.
- Peran merupakan alat untuk interaksi dengan individu lainnya. Dalam persepsi ini bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat. Dengan adanya interaksi antar individu maka akan ada koordinasi yang terjaga, sehingga kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi oleh pemerintah.
- Peran merupakan alat untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi dimasyarakat. Peran juga dapat meredam terjadinya konflik yang timbul disuatu daerah yang akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah yang dialami masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka adalah masyarakat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Lebih lanjut dinyatakan Soekanto (2003:243-244) peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*Social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

5. Konsep Satuan Tugas (Satgas)

Satuan Tugas (Satgas) merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan, menurut Myazinda (2008:20). Satgas *Covid-19* dapat diartikan sebagai sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas penanganan wabah *Covid-19* untuk meminimalisir penyebaran virus di wilayah terdampak. Berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan pemulihan ekonomi nasional Satgas *Covid-19* memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19*
- 2) Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang

berkaitan dengan penanganan *Covid-19* secara cepat dan tepat

- 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19*
- 4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*

Sementara itu, pemerintah daerah juga tidak luput dari keppres mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19*, hal ini tentu saja menjadi tolak ukur Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membentuk Satgas *Covid-19* pada tanggal 19 Juli 2021. Satgas *Covid-19* Kabupaten Lima Puluh Kota terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 262 Tahun 2021 tentang “Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021”. Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19* Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Lima Puluh Kota
- 2) Menetapkan rencana operasional penanganan *Covid-19* dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Provinsi Sumatera Barat
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait *Covid-19* di Kecamatan, Nagari yang menjadi wilayah administrasinya
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan *Covid-19* di Kecamatan, Nagari yang menjadi wilayah administrasinya
- 5) Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk

menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan *Covid-19* di Kecamatan dan Nagari yang menjadi wilayah administrasinya

- 6) Melaporkan pelaksanaan penanganan *Covid-19* secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Provinsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19* dalam penanganan penyebaran *Coronavirus Disease 2019* ini sendiri diketuai oleh seorang Bupati. Sementara itu, Wakil Ketua dijabat oleh 8 (delapan) orang pejabat daerah dari instansi terkait yakni : Dandim 0306 Kabupaten Lima Puluh Kota, Kapolres Kabupaten Lima Puluh Kota, Kapolres Payakumbuh, Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Sekretaris Daerah.

6. Konsep Pencegahan

Menurut (Perry, 2009) pencegahan dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu :

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer memiliki perlindungan khusus terhadap penyakit untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Pencegahan primer merupakan usaha agar masyarakat yang berada dalam stage of optimum health tidak jatuh pada stage yang lebih buruk. Pencegahan primer melibatkan tindakan yang diambil sebelum terjadinya masalah kesehatan dan mencakup aspek promosi kesehatan. Dalam aspek promosi kesehatan pencegahan primer berfokus pada peningkatan kesehatan secara keseluruhan baik individu, keluarga, dan kelompok masyarakat.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder berkaitan dengan upaya pendidikan atau edukasi yang terorganisir dan digunakan untuk mempromosikan kesimpulan kasus individu yang menderita penyakit sehingga intervensi dapat segera dilakukan. Pada pencegahan sekunder menekankan upaya penemuan kasus secara dini dan pengobatan yang tepat. Pencegahan sekunder dilakukan mulai pada fase patogenesis (masa inkubasi) yang dimulai saat bibit penyakit masuk kedalam tubuh sampai saat timbulnya gejala penyakit dan gangguan kesehatan. Diagnosis dini dan intervensi yang tepat dapat menghambat proses perjalanan penyakit sehingga memperpendek waktu sakit dan tingkat keparahan penyakit.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier diarahkan untuk meminimalisir operasi residual dari penyakit dan membantu klien belajar hidup secara produktif dengan keterbatasan. Pencegahan tersier merupakan usaha pencegahan terhadap masn yarakat yang telah sembuh dari sakit serta mengalami kecacatan seperti pendidikan kesehatan lanjutan, terapi kerja (*work therapy*), penyadaran masyarakat, lembaga rehabilitasi dan partisipasi masyarakat. Kegiatan rehabilitasi untuk mengurangi ketidakmampuan dan meningkatkan efisiensi hidup penderita.

7 Pencegahan *Covid-19* dapat dilakukan dengan melakukan beberapa langkah pencegahan sebagai berikut :

- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol dapat membunuh virus.
- b. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin agar

terhindar dari percikan yang keluar dari mulut atau hidung orang yang terkena *Covid-19*.

- c. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut karena tangan yang menyentuh berbagai permukaan benda dan virus penyakit ini dapat menempel pada tangan. Tangan yang terkontaminasi dapat membawa virus ini ke mata, hidung atau mulut yang dapat menjadi titik masuknya virus ini ke tubuh sehingga menjadi sakit.
- d. Melakukan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu bekas tersebut. Dengan mengikuti etika batuk dan bersin dapat melindungi orang-orang disekitar dari virus-virus seperti batuk pilek, flu.
- e. Tetap tinggal di rumah jika merasa kurang sehat. Jika merasa demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari pertolongan medis dan tetap memberitahukan kondisi anda terlebih dahulu. Ikuti arahan dinas kesehatan setempat. Kementerian kesehatan dan dinas kesehatan daerah akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di wilayah tersebut. Dengan memberitahukan kondisi anda terlebih dahulu petugas kesehatan yang akan merawat dapat segera mengarahkan ke fasilitas
- f. pelayanan kesehatan yang 8 tepat. Langkah ini juga melindungi anda dan membantu mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya.
- g. Tetap ikuti informasi terbaru tentang *Covid-19*. Jika memungkinkan hindari berpergian ke tempat-tempat tersebut terutama jika anda sudah berusia lanjut, memiliki penyakit diabetes, penyakit jantung atau paru-

paru karena memiliki resiko penularan lebih tinggi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel III.1 : Penelitian Terdahulu terkait dengan penelitian yang berjudul Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota


No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Perbedaan
1.	Juniar Laraswanda Umagapidan Debora Sanur L	Peran Tim Pengawas Dan Satuan Tugas DPRRI Dalam Menghadapi Pandemi <i>Covid-19</i>	Sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya untuk memberikan datayang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
2.	Akbar Lucky Firdaus, Dea Apsari Pramudana Putri, Arif Farhan Suroso	Peranan Satgas Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Selaawi KabupatenGarut	Tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui perkembangan suatu aspek fenomena tertentu, melaluiuraian dengan argument yangjelas
3.	Made Hendriek Praselia dan Gusti Ngruh Darma Paramartha	Efektivitas Peranan Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Berkas Desa Adat DalamRangka	Untuk menganalisi data penelitian ini diperoleh melalui penelitiandeskriptif
4.		Pencegahan Wabah <i>Coronavirus Disease</i> <i>2019 (Covid-19)</i> Di Kelurahan Padangsambian, Kota Denpasar	Kualitatif. Menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian serta berusaha menjelaskan danmenggambarkan variabel penelitian secaramendalam dan konfrehensif.

Sumber : Olahan Penulis 2022

C. Kerangka Pikir

Dari penjelasan latar belakang masalah dan juga studi kepustakaan, penulis selanjutnya merumuskan kerangka pikir penelitian yang berkaitan dengan “Peran Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19* Dalam Pencegahan Penyebaran *Covid-19* Di Kabupaten Lima Puluh Kota”

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : Olahan Penulis 2022

D. Konsep Operasional

1. Peran

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan

adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

2. Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19*.

Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dengan melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19*.

3. *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*

Merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *SARS-CoV2*, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemik Coronavirus 2019–2020. Penderita *Covid-19* dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.

4. Pencegahan

Segala bentuk upaya untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah, dan dampak buruk akan sesuatu hal, misalnya penyakit menular. Dalam hal ini yang berupaya dalam pencegahan tersebut adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau masyarakat sekitar.

5. Norma

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan


kemasyarakatan. Penulis melihat bagaimana norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

6. Struktur Sosial

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat atau struktur social sebagai organisasi, dalam hal ini komisariss melihat perilaku individu sebagai struktur sosial masyarakat.

7. Individu

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Yang mana dalam hal ini komisariss melihat bagaimana individu dalam masyarakat sebagai organisasi.



E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Lima Puluh Kota

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, Soekanto (2002:243)	Peran Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Norma 2. Individu 3. Struktur Sosial	a. Adanya Aturan b. Adanya Langkah Pencegahan a. Sosialisasi Penerapan Proses b. Sanksi Terhadap Pelanggar Proses a. Adanya Pengawasan b. Adanya Evaluasi

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan melalui proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial dengan berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik (menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan) secara lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara rinci dan disusun dalam bentuk karya ilmiah sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan, menurut (Silalahi,2012). Hal ini dikarenakan bahwa permasalahan yang ada di lapangan masih belum jelas dan kompleks.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara rinci melalui pengumpulan data secara mendalam. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menyajikan suatu gambar yang terperinci tentang suatu situs khusus, *setting* sosial, ataupun hubungan, (Silalahi,2012). Dengan penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mengolah data terkait situasi serta kejadian yang nantinya memperoleh sebuah hasil yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dimana permasalahan yang akan diteliti adalah tentang Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian pada sebuah wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Di Kabupaten Lima Puluh Kota ini, terdapat 13 Kecamatan yang terdiri dari : Harau, Pangkalan, Kapur IX, Payakumbuh, Guguak, Mungka, Suliki, Bukit Barisan, Gunung Omeh, Situjuh Limo Nagari, Luhak, Lareh Sago Halaban, Akabiluru. Dari Ke-13 Kecamatan ini, penulis mengambil sampel penelitian pada Kecamatan Pangkalan karena dinilai dengan tingkat penyebaran *Covid-19* paling tinggi dengan 4.416 kasus dan Kecamatan Gunung Omeh dimanapenyebaran *Covid-19* paling rendah dengan 124 kasus pada tahun 2020. Pada 2 kecamatan ini dapat dimintai keterangan data *Covid-19* setempat.

C. Key Informan dan Informan

a) Key Informan

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Ketua Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.

b) Informan

Informan adalah orang yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mengetahui mengenai latar penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih beberapa informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang ditetapkan tidak terbatas dengan jumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini akan terus bertambah jika penulis

merasa belum sepenuhnya mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan penelitian ini.

Berikut ini adalah informan yang peneliti tetapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:

1. Wakil Ketua Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19* Kabupaten Lima Puluh Kota
Sebagai Koordinator Lapangan
2. Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota

Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :

1. Berada di daerah yang diteliti
2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.1 : Informan dan Key Informan

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Sekretaris Daerah (Wakil Satgas II)	1	Key Informan
2	Koordinator Lapangan	1	Informan
3	Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	2	Informan
	Jumlah	4	

Sumber : Olahan Penulis 2022

D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dari informan, peneliti menggunakan Teknik penarikan informan yaitu teknik penarikan *snow ball*. Teknik Penarikan ini yaitu penetapan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk mengambil atau menggantinya dengan informan lain apabila informan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan atau jawaban yang diberikannya masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang dibutuhkan oleh peneliti telah sesuai dengan yang diharapkan.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a) Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan

buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a) Wawancara

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

b) Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

c) Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisa data adalah hasil dari pengumpulan data dari penelitian dengan menggunakan metode eksploratif. Setelah data berhasil terkumpul menurut jenisnya, kemudian dianalisa secara deskriptif yaitu melalui pendekatan kualitatif, analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai mendapatkan data yang relevan. Dimana setiap data yang penulis dapatkan dipaparkan sesuai dengan kenyataan dari informan yang bersumber dari Ketua Satgas Kabupaten Lima Puluh Kota.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal dan kegiatan dalam usulan penelitian yang penulis lakukan tentang Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun rencana kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Pengajuan Judul								
2	Kunjungan organisasi Pemerintahan								
3	Penyusunan Proposal								
	Pengumpulan Data								
	Pengolahan Data Analisis								
4	Seminar Proposal								
5	Penyusunan Skripsi								
6	Penyerahan Skripsi								

Sumber : Olahan Penulis 2022

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Geografi Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang terletak antara 0025'28,71''LU dan 0022'14,52'' LS serta antara 100015'44,10''-100050'47,80'' BT. Luas daratan Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 Km².

Gambar III.1 : Peta Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : Olahan Penulis, 2022

Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 Kabupaten dan 1 Provinsi yaitu :

1. Kabupaten Agam,
2. Kabupaten Tanah Datar,
3. Kabupaten Sijunjung dan
4. Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.

Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yang terluas adalah Kecamatan Kapur IX sebesar 723,36 Km² dan yang terkecil adalah Kecamatan Luak yaitu 61,68 Km². Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter dan 2.261 meter. Di daerah ini terdapat 3 buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), Gunung Sanggul (1.495 m) serta 17 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengairan/irigasi.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 13 Kecamatan yang mana luas wilayahnya dari data tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IIV.1 : Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021

No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)
1.	Payakumbuh	99,47
2.	Akabiluru	94,26
3.	Luak	61,68
4.	Lareh Sago Halaban	394,85
5.	Situjuh Limo Nagari	74,18
6.	Harau	416,80
7.	Guguak	106,20
8.	Mungka	83,76
9.	Suliki	136,96
10.	Bukit Barisan	294,20
11.	Gunung Omeh	156,54
12.	Kapur IX	723,36

13.	Pangkalan Kota Baru	712,06
Kabupaten Limapuluh Kota		2.256,30

Sumber : Olahan Penulis, 2022

Gambar IIV.2 : Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (%), 2021



Sumber : Hasil PODES 2021

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki batasan daerah geografis sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara /North : Berbatasan dengan Kab. Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau
- 2) Sebelah Selatan /South : Berbatasan dengan Kab.Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- 3) Sebelah Barat /West : Berbatasan dengan Kab. Agam dan Kabupaten Pasaman
- 4) Sebelah Timur /East : Berbatasan dengan Kab. Kampar Provinsi Riau
- 5) Letak Geografis : 0°25'28,71"LU - 0°022'14,52"LS

- 6) *Geographical Location* : 100°15'44,10"BT- 100°50'47,80"BT
- 7) Luas Daerah /*Large of Area* : 3 354,30 Km²
- 8) Ketinggian Dari Permukaan Laut : 110 - 2.261 m
- 9) Jumlah Sungai / *Number of Rivers* : 17 buah
- 10) Panjang Jalan / *Length of Road* : 1 332,75 Km
- 11) Jumlah Gunung / *Number of Mountain* : 3 buah

Tabel IV.2 : Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021

No	Kecamatan	Jarak Ke Ibukota (km)
1.	Payakumbuh	16,00
2.	Akabiluru	26,00
3.	Luak	19,00
4.	Lareh Sago Halaban	24,00
5.	Situjuh Limo Nagari	20,00
6.	Harau	2,00
7.	Guguak	24,00
8.	Mungka	26,00
9.	Suliki	35,00
10.	Bukit Barisan	36,00
11.	Gunung Omeh	55,00
12.	Kapur IX	78,00
13.	Pangkalan Kota Baru	44,00

Sumber : Hasil PODES 2021

Penduduk yang berada pada Kabupaten Lima Puluh Kota adalah semua orang yang berdomisili di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetapa.

Sehingga rata-rata pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Pada saat ini kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat pada banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio jenis kelamin yang ada pada Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Sedangkan rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/ sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama sama menjadi satu.

Tabel IV.3 : Luas Lahan Menurut Jenis Areal Penggunaan Lain di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021

No	Jenis Penggunaan	Luas Lahan (Ha)
	Areal Penggunaan Lain	
1.	Lahan Basah	
	a. Sawah Irigasi Produktif	14.090
	b. Sawah Irigasi Tak Produktif	6.641
	c. Sawah Non Irigasi	1.555
	d. Rawa	221
	e. Kolam/ Tebat/ Embung	1.320
	f. Waduk/ Danau	1.814
2.	Lahan Kering	
	a. Perkebunan	38.150

	b. Pemukiman/ Pekarangan	7.790
	c. Industri	171
	d. Pertambangan	395
	e. Lahan Terlantar/ Semak Blukar	54.525
	f. Penggunaan Lain	36.953
	Jumlah/ Total	163.625

Sumber : BPN Kabupaten Lima Puluh Kota, 2022

B. Sejarah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut diapit oleh empat kabupaten dan satu provinsi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pasaman, dan Provinsi Riau. Peninggalan prasejarah banyak ditemukan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Nama kabupaten ini berasal dari peristiwa datangnya 50 rombongan dari Pariangan Padang Panjang, untuk mencari wilayah pemukiman di kaki Gunung Sago. Rombongan ini berangkat dari Pariangan Padang Panjang menuju ke beberapa daerah yang berbeda di wilayah kabupaten ini.

Sebelum menuju tempat pemukiman yang mereka inginkan, para rombongan tersebut beristirahat di sebuah padang luas. Ketika pagi tiba, mereka kehilangan lima rombongan. Setelah bertanya-tanya, para rombongan mengatakan ‘*antahlah*’ sehingga, padang luas ini kini bernama Padang Siantah.

Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan bahasa Minangkabau untuk kepentingan sehari-hari. Bahasa Minangkabau merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa Minangkabau dijadikan

bahasa pertama atau bahasa ibu oleh masyarakat di daerah Minangkabau. Bahasa Minangkabau yang dituturkan di daerah ini memiliki perbedaan dengan bahasa Minangkabau yang digunakan di daerah lain. Isolek yang dituturkan oleh masyarakat yang satu bisa saja berbeda dengan isolek masyarakat yang tinggal di daerah yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan leksikal yang merupakan ranah dalam kajian dialektologi.

Lima Puluh Kota kita kenal dengan masyarakatnya “*yang ramah tamah dan setia, aianyo janiah, ikannyo jinak, sayaknyo landai, dalam nan indak tajangkau, dangka nan indak tasubarangi*”. Nama Limo Puluh Kota diambil dari peristiwa kedatangan 50 (Limapuluh) rombongan yang datang dari Pariangan Padang Panjang untuk mencari pemukiman baru di kaki Gunung Sago . Mereka berangkat dari Pariangan Padang Panjang, Sungai Jambu, Menuju Tabek Patah, Tanjuang Alam, Tungka, Bukik Junjuang Siriah, Bawah Burai, Aia Taganang, Padang Kubuang, Padang si Janti-janti, Lurah Pimpiang, Lurah Luak Kuntu, Lurah Basuduik, Lurah Sumua Sati, Lurah Jalan Binti, Ngalau dan sebagainya. Dalam perjalanan rombongan menemui sebuah padang ribu-ribu yang luas dan memutuskan bermalam di situ karena hari telah senja. Perkiraan tempat itu sekitar pasar ternak sekarang perbatasan Piladang dan Situjuh) .

Pagi esok harinya, di waktu rombongan akan berpencar mencari tempat yang baik untuk daerah pemukiman dan pertanian, diketahui telah berkurang lima rombongan. Setelah Tanya-bertanya kemana perginya yang kurang itu, semua yang menjawab mengatakan : *antahlah!* Tempat itu sampai sekarang bernama Padang Siantah. Beberapa waktu kemudian baru diketahui, kelima

rombongan yang *antahlah!* Itu menuju daerah Bangkinang ,Kuok, Air Tiris, Salo dan Rumbio. Selanjutnya rombongan yang tinggal 45 kelompok ini melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampailah pada suatu tempat dekat Batang Agam yaitu Titian Aka dan Kumbuah Nan Bapayau, dan mereka berhenti dan disambut oleh niniak nan batigo yaitu : Rajo Panawa, Barabin Nasi, dan Jhino Katik rombongan yang telah lebih dahulu sampai di Payakumbuh.

Niniak nan batigo menerima baik kedatangan mereka. Dan dengan senang hati mempersilahkan memilih tempat yang layak untuk diolah jadi pemukiman, peladangan dan sawah. Untuk sama-sama teguh memegang buat sebelumnya diadakan musyawarah yang diadakan di atas sebuah tanjung dekat air tabik, mereka berhimpun (berkumpul) di tanjung tersebut sehingga dinamai Tanjung tersebut dengan Tanjung Himpun (masyarakat menyebutnya Tanjung Pun) Dan kemudian mereka membagi rombongan dan melanjutkan menuju arah yang mereka suka masing-masing tempat mereka berpisah dinamai dengan Labuah Basilang.

Dalam sejarah pemerintahan Limapuluh Kota pertama kali dipimpin oleh Syahfiri Sutan Pangeran sejak 8 Oktober 1945 dan dalam pelaksanaan hariannya dijabat sementara oleh Dr.Adnan ,WD, pada 23 Januari 1946 dijabat oleh Bagindo Moerad sampai tahun 1947,kemudian digantikan lagi oleh Alifuddin sampai akhir tahun 1948, dan dilanjutkan oleh Bupati Militer Arisun St. Alamsyah dan setelah beliau gugur di Situjuh pada tanggal 15 Januari 1949 digantikan oleh Bupati Militer Saalah Sutan Mangkuto yang menjabat tahun 1949, kemudian dilanjutkan oleh Bupati Sultani Sutan Malakoselama setahun

(1950). Dalam masa stabilitas politik nasional yang belum stabil maka Limapuluh Kota dipimpin oleh H. Darwis Dt. Tumanggung yang memimpin Kabupaten Limapuluh Kota selama 5 tahun (1950- 1956). Syahboedin Latif Dt. Si Bungsu melanjutkan kepemimpinan Darwis dari pertengahan tahun 1956-1957.


Dalam catatan sejarah kepemimpinan di Kabupaten Limapuluh Kota Akhmad Khatib memimpin Limapuluh Kota tahun 1957, pengantinya adalah Anwar Dt.Majo Basa nan Kuniang (1957-1958) dan kemudian dilanjutkan oleh Zainal Abidin St. Sarinado dari tahun 1958-1959. Antara tahun 1960-1961, Kabupaten Limapuluh Kota dipimpin Inspektur Pol.S.M. Djoko, yang kemudian antara tahun 1961 sampai 1967 Limapuluh Kota dipimpin oleh Letkol. Inf.Slamet Suhindrio, yang kemudian dilanjutkan dengan periode kepemimpinan Kol.Inf.A.Syahdin Dt. Bandaro periode 1967 sampai tahun 1973 Tahun 1973-1974 Limapuluh Kota dipimpin oleh PJS Bupati Drs. Saruji Ismail, dan kemudian digantikan oleh Kol. Inf. H. Burhanuddin Putih selama dua periode yakni periode pertama 1975- 1980 dan periode kedua 1980- 1985. Selanjutnya digantikan oleh Kol.CZI Djofri satu kali periode 1985-1990. Drs. H. Aziz Haily,MA Dt. Bandaro Kayo menjabat Bupati Limapuluh Kota dua periode yakni periode pertama tahun 1990-1995 dan periode kedua 1995-2000.

Dan sejak Juni 2000- Juni 2005 dipimpin oleh Bupati dr. Alismarajo Dt. Sori Marajo dan Wakil Bupati Drs. H.Amri Darwis .SA dan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil Pilkada maka dijabat oleh Plh. Drs. H Basril Thaher kemudian pada bulan Agustus 2005 sampai 2010 Kabupaten Limapuluh Kota dipimpin oleh Bupati Drs. H.Amri

Darwis.SA dan Wakil Bupati Ir. Irfendi Arbi MP. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil Pilkada maka dijabat oleh Penjabat Drs.Syafril kemudian pada bulan November 2010 sampai sekarang dipimpin oleh Bupati dr.Alis Marajo dan Wakil Bupati Drs.Asyirwan Yunus, M.Si.

Untuk wilayah administratifnya ini sendiri Kabupaten Lima Puluh Kota dibagi atas 13 kecamatan yang terdiri dari 79 nagari dan 428 jorong. Dari 13 kecamatan ini, Kecamatan Harau yang mempunyai jumlah nagari terbanyak yaitu 11 nagari dan 52 jorong, sedangkan yang mempunyai jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Gunuang Omeh hanya dengan 3 nagari dan 20 jorong. Selanjutnya apabila mengenai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dirinci menurut jenis golongan dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan serta jenis kelamin dengan jumlah pegawai pada tahun 2021 adalah sebanyak 6.114 orang, yang terdiri dari 1.839 orang laki-laki dan 4.275 Orang perempuan.

Gambar IV.3 : Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lima Puluh Kota (%), 2021



Sumber : Hasil PODES 2021

Sumber utama data kependudukan merupakan sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Yang mana sensus penduduk telah

dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebanyak 385.634 jiwa, dengan rincian 192.857 jiwa penduduk laki-laki dan 192.777 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,04 persen. Kalau dilihat jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 385.634 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah sebesar 4.881 jiwa. Kecamatan yang paling tinggi rata-ratanya adalah Kecamatan Guguk dengan jumlah 7.185 jiwa per nagari.

Penduduk Population Penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi atas penduduk yang termasuk Angkatan Kerja dan penduduk Bukan Angkatan Kerja dengan referensi waktu seminggu yang lalu. Pada tahun 2021 jumlah Angkatan kerja tercatat sebesar 205.479 jiwa dengan rincian 200.853 jiwa bekerja dan sebesar 4.626 jiwa pengangguran terbuka. Sementara jumlah Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2021 sebesar 82.593 jiwa dengan rincian sebanyak 23.181 jiwa sedang bersekolah, 47.797 jiwa mengurus rumah tangga dan sisanya sebanyak 11.615 jiwa termasuk ke dalam kelompok lainnya.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki banyak objek dan potensi wisata diantaranya Lembah Harau, Pusako Rumah Gadang Sungai Beringin, Kapalo Banda dan Batang Tabit. Jumlah pengunjung kawasan wisata lembah harau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 379.927 orang pada tahun 2020 menjadi 237.241 orang pada tahun 2021. Jumlah kunjungan wisata ke Pusako Rumah Gadang yang terletak di Sungai Beringin sebanyak 9.447 orang pada tahun 2021. Kondisi ini mengalami kenaikan, pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 8.485 orang yang berkunjung ke lokasi wisata ini. Sama halnya dengan lokasi wisata lain, kunjungan ke lokasi wisata Pusako Rumah Gadang ini masih didominasi oleh wisnu yakni sebanyak 9.447 orang. Pada tahun 2021 kunjungan wisatawan, baik wisnu maupun wisman tercatat sebanyak 252.032 orang. Hal Ini mengalami penurunan drastis sebesar 402.943 orang dari tahun lalu. Jumlah kunjungan terbanyak terjadi pada bulan September yaitu sebanyak 27.895 orang dan yang paling sedikit pada Bulan Juli yaitu sebanyak 14.537 orang.

Salah satu indikator untuk melihat berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah adalah dengan melihat angka- angka PDRB, seperti pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun secara keseluruhan. Kemudian juga untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita. Tahun 2021 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terlihat sebesar 16.193 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2021 (ADHK) terlihat sebesar 11.430 milyar rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Lima Puluh Kota pada tahun 2020 tercatat sebesar -1,16 persen, kemudian tahun 2021 naik menjadi 3,33 persen.

C. Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota

a) Visi


Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

b) MISI

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik

D. Struktur Organisasi Kabupaten Lima Puluh Kota

Gambar IV.4 : Struktur Organisasi Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : Olahan Penulis, 2021

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota akan dijelaskan berdasarkan uraian berikut ini :

A. Identitas Responden

Informan yang terdapat dalam penelitian menurut data yang diperoleh yaitu melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, jumlah informan yang dimaksud sudah penulis anggap mampu memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat ini.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari seorang Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua II Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19* Kabupaten Lima Puluh Kota, Koordinator Satuan Tugas (Satgas) *Covid-19* Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Lapangan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun identitas informan penelitian berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, dan usia sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Data informan menurut jenis kelamin ini merupakan sebagai bahan analisis factor-faktor yang mempengaruhi variable penelitian, yang terkhusus dalam mengetahui sejauh mana. Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota distribusi informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.1 : Informan Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Infoman
1.	Laki-Laki	2
2.	Perempuan	2
Jumlah		

Sumber : *Olahan Penulis, 2021*

2. Pendidikan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang telah dilakukan pada saat dilaksanakan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan maka dengan melibatkan beberapa unsur, maka dari itu informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel V.2 : Informan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Infoman
1.	S1	2
2.	S2	2
Jumlah		

Sumber : *Olahan Penulis, 2021*

3. Usia Informan

Dalam menentukan Informan, dapat juga dilihat melalui factor usia, yang mana dengan pertimbangan jawaban yang telah diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia informan maka

keputusan yang akan di ambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang cukup matang.

Tingkat usia disini merupakan factor yang sangat mempengaruhi seseorang untuk tetap melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif tidaknya seseorang, serta mempengaruhi pola pikir dan standar kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam table berikut :

Tabel V.3 : Informan Berdasarkan Usia

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Infoman
1.	22-30	2
2.	40-60	2
Jumlah		

Sumber : Olahan Penulis, 2021

B. Hasil Analisis dan Pembahasan Peran Satuan Tugas Coronavirus Disease 2019 Dalam Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam pembahasan BAB V ini, penulis akan memaparkan serta menguraikan mengenai hasil penelitian tentang Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini memfokuskan Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini mendapatkan data melalui hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, data yang didapatkan oleh penulis berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan kriteria peneliti yang dianggap dapat mewakili dari penelitian yang telah diangkat. Narasumber yang dipilih adalah orang yang mengetahui dan terlibat tentang Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hasil observasi serta wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini, kemudian data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang terdapat pada wawancara yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Wawancara yang dilakukan penulis merupakan sebuah proses Tanya jawab yang langsung secara lisan maupun melalui alat komunikasi antara peneliti dengan narasumber mengenai hal-hal yang perlu diketahui dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan memfokuskan dan menanyakan upaya-upaya mengenai Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Wawancara meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yang telah ditulis atau dibuat oleh peneliti tentang Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* sekiranya agar tercipta masyarakat yang mandiri pemerintah haruslah melakukan pengawasan, pembinaan materi, serta menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat agar pemberdayaan ini bisa maksimal untuk

kedepannya. Berdasarkan indikator variable penelitian yang ada diantaranya adalah :

1) Norma

Peranan diatur oleh norma-norma yang 20 berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah kiri (Soekanto, 2002: 243). Norma merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa Latin, atau kaidah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia ini sendiri sering disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan. Dalam perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi

Indikator norma yang di maksud adalah sebuah peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* ini meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsayarakatan. Disini penulis melihat bagaimana norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang mana dalam indikator norma terdapat :

a. Adanya Aturan

Adanya aturan menurut (Lili Rasjidi dan Ira Thania:2002) menjelaskan bahwa teori adanya aturan merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk

ilmu adanya aturan. Terdapat dua pandangan besar mengenai teori adanya aturan yang bertolak belakang namun ada dalam satu realitas, seperti ungkapan gambaran sebuah mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. Pertama, pandangan yang didukung oleh tiga argumen yaitu pandangan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang, perilaku sistem ditentukan oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu dan teori adanya aturan mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa berkaitan dengan orang (pengamat).

Hal ini membawa kita kepada pandangan bahwa teori adanya aturan itu deterministik, reduksionis, dan realistik. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa adanya aturan bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa adanya aturan sangat dipengaruhi oleh persepsi orang (pengamat) dalam memaknai adanya aturan tersebut. Pandangan ini banyak dikemukakan oleh mereka yang beraliran sosiologis dan post-modernis, dimana mereka memandang bahwa pada setiap waktu mengalami perubahan, baik kecil maupun yang besar, evolutif maupun revolusioner.

Teori adanya aturan tidak hanya menjelaskan apa itu adanya aturan sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari adanya aturan itu. Seperti yang dikatakan Radbruch, yang dikutip Satjipto Rahardjo, tugas teori adanya aturan adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat adanya aturan sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Teori adanya aturan

akan mempertanyakan hal-hal seperti: mengapa adanya aturan berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan adanya aturan, bagaimana adanya aturan dipahami, apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh adanya aturan, apakah keadilan itu, dan bagaimana adanya aturan yang adil.

Adanya aturan yang hadir dalam norma kehidupan bermasyarakat di atur dalam adanya aturan yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui adanya aturan tersebut mampu mengatur dan mentertibkan masyarakat hingga kehidupan dalam bermasyarakat menjadi lebih tertib. Adanya aturan ini sebagai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian adanya aturan. Secara normative, kepastian adanya aturan ini dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta di undangkan dengan pasti. Termasuk mengenai peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Seperti yang terdapat pada wawancara penulis mengenai Adanya aturan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota, beliau mengatakan bahwa :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sekretaris Daerah Selaku Wakil Satgas II yaitu Bapak Widya Putra, S.Sos, M.Si pada tanggal 15 Juni 2022, Adanya aturan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan sebagai berikut :

“kalau berbicara mengenai aturan itu memang normative seklai, dan itu sesuai yang di harapkan oleh semua pihak. Walaupun normative namun telah dapat diaplikasikan,peraturan yang mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 ini telah diterbitkan dan sebagaimana mestinya harus kita taati”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Koordinator Lapangan yaitu Bapak H. Joni Amir, S.Sos, MM pada tanggal 15

Juni 2022 terkait Adanya aturan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwa :

“aturan atau regulasi itu sangat diperlukan apapun kegiatan apapun kegiatan yang akan kita lakukan harus sesuai dengan aturan yang ada. Apabila tidak sesuai peraturan yang ada tentu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mana ada koridor-koridornya dan ada batasan-batasannya. Dalam hal ini makan di atur bagaimana pelaksanaannya serta nanti bagaimana hasilnya sehingga kita tidak melenceng dari hal tersebut. Itulah aturan yang harus kita pedomani dalam apapun kegiatan kita”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Rezki Amelya S.IP Pada Tanggal 15 Juni 2022, terkait Adanya aturan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwa :

“Dengan adanya aturan-aturan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menurunkan resiko penyebaran secara signifikan. Seperti halnya aturan larangan keramaian, bepergian, konsep 3M dan sebagainya”.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Refni Andriyani, SE pada 15 Juni 2022, terkait Adanya aturan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwa :

“dalam hal aturan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait penyebaran Covid ini mungkin memang telah baik dalam hal aturannya. Namun bagi masyarakat ini sendiri memang aturan mengenai pencegahan Covid ada beberapa hal yang memberatkan sehingga masyarakat sulit beraktifitas dengan leluasa di luar rumah sehingga angka penyebaran covid saat itu pun lama mereda dikarenakan angka nya tinggi di beberapa kecamatan di kabupaten Lima Puluh Kota. Pencegahan yang dilakukan pun secara sederhana yang di serap oleh masyarakat seperti tidak boleh berkerumunan di tempat keramaian serta menjaga jarak”.

b. Adanya Langkah Pencegahan

Berdasarkan WHO *Water, Sanitation, hygiene, and waste management for the Covid-19 virus*. Geneva salah satu cara untuk mencegah penularan dan penyebarannya adalah dengan senantiasa menjaga kebersihan dari diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan dapat dilakukan dengan cara menggunakan antiseptik dan desinfektan.

Covid-19 telah menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Akibat hal ini banyak masyarakat yang mulai mencari perlindungan guna mencegah penularan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Disini ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah bersama Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* guna menjadi langkah pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* seperti lebih rajin mencuci tangan, sadar akan kebersihan lingkungan sekitar, mengubah pola makan yang lebih sehat, serta rajin olahraga. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sekretaris Daerah Selaku Wakil Satgas II yaitu Bapak Widya Putra, S.Sos, M.Si pada tanggal 15 Juni 2022, terkait adanya langkah pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwa :

“mengenai langkah-langkah yang kita lakukan itu ada yang jangka pendek ada juga yang jangka panjang. Kalau jangka pendek kita harus sedini mungkin mendeteksi para yang terkena Covid-19 itu rasanya akan di pandu oleh Pemerintah Daerah, untuk menanganinya. Dengan nantinya apa yang akan kita berikan kepada yang bersangkutan, apakah perlu kerumah sakit, atau perlu karantina, atau nanti perlu karantina mandiri. Nah apabila jangka panjang kita

punya program yang di susun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota nah inilah yang di susun sebagai acuan Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat ini kita berpatokan dalam penanganan Covid-19 tidak tau kapan akan berakhir dan sekarang sudah mulai melandai setidaknya. Mudah-mudahan dalam program jangka panjang itu dapat dilakukan, karena Covid itu sudah menurun ”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Koordinator Lapangan yaitu Bapak H. Joni Amir, S.Sos, MM pada tanggal 15 Juni 2022 terkait tentang adanya langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwasannya :

“terkait langkah pencegahan Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ini sangat penting sekali dilakukan sehingga melalui deteksi dini, pencegahan dini, akan berdampak pada masyarakat yang terkena Covid-19. Nantinya pencegahan ini kita harus membirakan motifasi ataupun sosialisasi, dengan harapan masyarakat paham akan penyakit tersebut hingga nantinya masyarakat akan berbuat melalui ketentuan-ketentuan yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Rezki Amelya S.IP Pada Tanggal 15 Juni 2022, terkait serta tentang adanya langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwasanya:

Adanya langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mengikut kepada himbauan pemerintah pusat berdasarkan surat edaran yang sudah terbit dan beredar secara umum di media. Langkah tersebut misalnya proteksi dari diri sendiri hingga perangkat pemerintah daerah yang langsung terjun ke lapangan untuk kontrol masyarat secara langsung. Namun semua itu telah di lakukan oleh pemerintah secara regulasi ataupun aturan. Masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota ini sendiri terkadang yang tidak begitu mentaati aturan-aturan yang berlaku”.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Refni Andriyani, SE pada 15 Juni 2022, terkait tentang adanya langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwa :

“langkah penyebaran Covid-19 ini sendiri memang sudah banyak sekali di terbitkan oleh pemerintah, dengan berbagai kriteria seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sampai menghindari kerumunan. Satuan Tugas melakukan langkah pencegahan yang seperti yang telah di atur namun terkadang masyarakat kurang kesadarannya terhadap hal tersebut masih tidak mengindahkan hal tersebut. Sehingga masih tinggilah penyebaran terhadap Covid-19 ini di Kabupaten Lima Puluh Kota”

Dari indikator Norma dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Key Informan dan Informan mengenai Adanya aturan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota serta tentang adanya langkah pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu walaupun aturan yang telah di buat normative namun telah dapat diaplikasikan, mengenai langkah-langkah penanganan *Covid-19* yang dilakukan itu ada yang jangka pendek ada juga yang jangka panjang. Jangka panjang kita punya program yang di susun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota inilah yang di susun sebagai acuan Kabupaten Lima Puluh Kota. Aturan atau regulasi itu sangat diperlukan apapun kegiatan yang akan kita lakukan harus. Namun bagi masyarakat ini sendiri memang aturan mengenai pencegahan *Covid-19* ada beberapa hal yang memberatkan sehingga masyarakat sulit beraktifitas dengan leluasa di luar rumah sehingga angka penyebaran *Covid-19* saat itu pun lama mereda dikarenakan angka nya tinggi di beberapa kecamatan di kabupaten Lima Puluh Kta.

2) Individu

Individu merupakan unit terkecil dalam pembentuk masyarakat. Pada dasarnya setiap individu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang mana individu ini akan saling bergabung dan akan membentuk sebuah kelompok yaitu masyarakat, yang mana apabila individu telah terjun kedalam. Menurut Viniagustia (dalam

Ratna Puspitasari:2017) individu merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. kehidupan bermasyarakat. Individu telag memiliki perannya masing-masing.

Indikator Individu dalam hal ini menjelaskan bahwasannya individu terkait Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat atau struktur social sebagai organisasi, dalam hal ini komisariss melihat perilaku individu sebagai struktur sosial masyarakat. Sehingga masyarakat harus tahu akan perannya tersebut dengan cara apakah di perkenalkan atau di sosialisasikan mengenai protocol kesehatan saat ini yang berkaitan dengan kepentingan bersama di dalam lingkungan masyarakat ataupun dengan cara di himbau. Dan apabila telah di sosialisasikan, di himbau namun tetap melakukan kesalahan tentunya harus ada sanksi agar aturan yang telah di sosialisasikan ini di indahkan oleh masarakat khususnya bagi para individunya. Seperti yang telah di sampaikan melalui hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai sosialisasi dan sangsi terhadap individu mengenai pencegahan *Covid-19* ini adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Penerapan Prokes

Soekanto dalam Lindriati dkk (2017) berpendapat sosialisasi merupakan proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang disekitarnya. Menurut Agustin (2014), sosialisasi merupakan sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi

pribadi yang diterima pada kelompoknya. Berkaitan dengan hal sosialisasi juga berkaitan dengan protocol kesehatan pada saat ini dan harus di lakukan.

Dalam meningkatnya kasus penyebaran *Covid-19* upaya yang dapat dilakukan oleh Satuan Tugas kabupaten Lima Puluh Kota dalam pencegahan *Covid-19* ini adalah dengan menerapkan protocol kesehatan. Yang mana dengan hal ini dapat meminimaisir penularan *Covid-19*. Upaya ini dilakukan untuk kesehatan bersama, dan tidak memberikan peluang kepada masyarakat untuk lengah. Sosialisasikan yang dilakukan ini dapat berupa sosialisasi bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar, hingga pada masker yang layak digunakan dalam masa pandemic saat ini sehingga ada nlai edukasi di dalam sosialisasi mengenai penerapan protocol kesehatan yang dilakukan Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Lima Puluh Kota. Seperti yang di sampaikan oleh key informan dan informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Di sampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Selaku Wakil Satgas II yaitu Bapak Widya Putra, S.Sos, M.Si pada tanggal 15 Juni 2022, berdasarkan hasil wawancara beliau terkait bagaimana adanya sosialisasi penerapan prokes dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengungkapkan bahwa :

“nah di dalam pencegahan Covid-19 memang perlu adanya sosialisasi sangat diperlukan, karena berbagai elemen masyarakat itu saja memiliki pengetahuan terkait hal tersebut masih rendah dan latar belakangnya juga sangat rendah makannya sangat-sangat di butuhan sosialisasi ini. Terkait bagaimana mensosialisasikannya ini Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki tim-tim satgas. Tinggal kita bagaimana melakukan tugas dan fungsi masing-masing tim yang ada di satgas”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Koordinator Lapangan yaitu Bapak H. Joni Amir, S.Sos, MM pada tanggal 15 Juni 2022 terkait Bagaimana adanya sosialisasi penerapan prokes dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota beliau mengungkapkan bahwasannya :

“sosialisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan Covid-19. Kalau masyarakat ini tidak paham akan Covid-19 tersebut mereka tidak akan paham apapun yang kita informasikan, apapun yang kita sampaikan dampaknya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Rezki Amelya S.IP Pada Tanggal 15 Juni 2022, terkait bagaimana adanya sosialisasi penerapan prokes dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwa :

“Adanya sosialisasi penerapan prokes di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat membantu dan menambah wawasan masyarakat akan pentingnya menurunkan resiko penyebaran virus sehingga harapan ke depannya ekonomi dan kehidupan masyarakat dapat berjalan normal kembali”.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Refni Andriyani, SE pada tanggal 15 Juni 2022, terkait bagaimana adanya sosialisasi penerapan prokes dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau menjawab bahwa :

“apabila kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim satgas Kabupaten Lima Puluh Kota ini tidak merata kepada masyarakat. Bagi saya sosialisasi yang di dapatkan oleh masyarakat ini malah lebih banyak dari media masa ataupun digital. Untuk saya merasakan sosialisasi yang dilakukan untuk pencegahan Covid-19 oleh Satuan Tugas

Penanganan Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ada. Namun apabila untuk pengumuman terhadap perkembangannya iya saya dapatkan”.

b. Sanksi Terhadap Pelanggar Proses

Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap. Dalam Esiklopedi Indonesia, Sanksi berasal dari kata *sanctio*. Sanksi diartikan sebagai tindakan paksaan untuk menjaminpelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan. terlaksananya peraturan-peraturan, syarat-syarat perjanjian, dan sebagainya.

Meningkatnya kasus Covid-19 yang telah terkonfirmasi perlu mengambil sikap yang tegas untuk memutuskan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* perlu di lakukan penindakan lebih lanjut ataupun sanksi bagi warga yang tidak mengindahkan protocol kesehatan sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti berdasarkan hasil wawancara mengenai sangsi sebagai berikut :

Di sampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Selaku Wakil Satgas II yaitu Bapak Widya Putra, S.Sos, M.Si pada tanggal 15 Juni 2022, berdasarkan hasil wawancara beliau terkait bagaimana adanya sanksi terhadap pelanggaran proses dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwa :

“terkait dengan sangsi kita berupaya untuk bagaimana menciptakan suasana yang kondusif. Artinya, kita berbicara soal sangsi kita upayakan terlebih dahulu upaya yang persuasive, sehingga sangsi itu merupakan tidak selalu hal yang kita upayakan”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Koordinator Lapangan yaitu Bapak H. Joni Amir, S.Sos, MM pada tanggal 15 Juni 2022 terkait bagaimana adanya sanksi terhadap pelanggaran prokes dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan :

“terkait sangsi terhadap prokes yaitu setiap regulasi itu pasti memiliki sebuah sangsi. Sangsi ini tentu guna untuk mendisiplinkan masyarakat agar masyarakat tidak melanggar”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Rezki Amelya S.IP Pada Tanggal 15 Juni 2022, terkait bagaimana adanya sanksi terhadap pelanggaran prokes dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabuoaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan :

“setiap aturan yang dibuat sudah selayaknya diiringi oleh sanksi maupun apresiasi terhadap pelaksananya. Apalagi aturan dan langkah dalam prokes yang sedang digaungkan saat ini tidak mudah untuk dapat diterima oleh masyarakat awam. Saya sangat setuju dengan adanya sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya”.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Refni Andriyani, SE pada tanggal 15 Juni 2022, terkait bagaimana adanya sanksi terhadap pelanggaran prokes dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwa :

Dalam hal sangsi ini sendiri baik dilakukan agar masyarakat seperti kami ini dapat lebih berhati-hati. Namun sangsi tersebut seharusnya juga tidak menyulitkan bagi masyarakat kecil pada khususnya”.

Dapat disimpulkan dari indikator Individu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Key Informan dan Informan mengenai Bagaimana adanya sosialisasi penerapan prokes dalam pencegahan penyebaran

Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Bagaimana tentang adanya sanksi terhadap pelanggaran prokes dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota nah di dalam pencegahan *Covid-19* memang perlu adanya sosialisasi dan sangat diperlukan, karena berbagai elemen masyarakat itu kurang pengetahuan terkait hal tersebut makannya sangat-sangat di butuhan sosialisasi ini. Apabila berbicara mengenai sangsi artinya, kita berbicara soal bagaimana mengupayakan terlebih dahulu hal yang persuasive, sehingga sangsi itu merupakan tidak selalu hal yang kita upayakan.

3) Struktur Sosial

Struktur sosial menurut Soerjono Soekanto adalah hubungan timbal balik antar posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam struktur tersebut.

Hampir sama dengan pengertian Soerjono Soekanto, struktur sosial menurut Abdulsyani adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mengandung hubungan timbal balik antara status beserta peranannya dan batas-batas perangkat unsur sosial. Hubungan ini menunjuk pada suatu keteraturan perilaku sehingga bisa membentuk suatu masyarakat.

Struktur social merujuk kepada pola interaksi tertentu yang kurang lebihnya tetap. Yang mana terdiri dari jejaring relasi-relasi social. Hal ini terjadi karena manusia mempunyai beragam kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan ekonomi, politik, adanya aturan, social, dan lain-lain. Serta manusia perlu dan terkait dengan strutur social. Struktur social merupakan sebuah indikator yang menjelaskan bahwasannya Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat

dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat atau struktur social sebagai organisasi, dalam hal ini komisariss melihat perilaku individu sebagai struktur sosial masyarakat. Yang mana dalam struktur social ini adanya pengawasan serta evaluasi. Seperti wawancara yang telah di lakukan penulis sebagai berikut :

a. Adanya Pengawasan

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Terkait pengawasan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota ini didasari atas langkah-langkah yang telah di buat sehingga tujuan dari pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota ini tercapai secara efektif dan efisien.

Seperti yang di sampaikan oleh Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Selaku Wakil Satgas II yaitu Bapak Widya Putra, S.Sos, M.Si pada tanggal 15 Juni 2022, berdasarkan hasil wawancara terkait bagaimana adanya pengawasan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota, beliau mengatakan bahwa :

“pengawasan ini penting. Pengawasan ini sendiri ada dua sisi. Kita dapat lihat dari pengawasan internal dan pengawasan dari sisi eksternal. Kalau pengawasan internal ini terdiri dari UPD-UPD dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan eksternalnya ini kita punya lembaga ataupun auditor dari luar seperti BBKB, BPK dan sebagainya”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Koordinator Lapangan yaitu Bapak H. Joni Amir, S.Sos, MM pada tanggal 15 Juni 2022 , terkait Bagaimana adanya pengawasan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwasannya :

“pengawasan ini sangat penting karena apabila masyarakat diberi kebebasan atau tidak diawasi tentang pergerakan dalam suasana pandemic maka akan menimbulkan dampak yang lebih luas, baik itu untuk keluarga maupun untuk yang lainnya”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Rezki Amelya S.IP Pada Tanggal 15 Juni 2022, bagaimana adanya pengawasan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengatakan bahwa :

“Adanya pengawasan dari aturan yang sudah disosialisasikan sudah sepatutnya berjalan. Sejauh ini yang saya perhatikan pengawasan seperti wajib masker dan yang terbaru adalah wajib vaksin memang perlu di awasi oleh perangkat pemerintah daerah dan sudah berjalan demikian. Hanya saja, pengawasan yang dilakukan diharapkan tidak tumpang tindih, artinya setiap lapisan masyarakat harus terjangkau oleh pengawasan ini, jangan sampai ada petugas yang tidak adil dalam memperlakukan masyarakat. Pencegahan dan

pengendalian Covid-19 di Kab. Lima Puluh Kota hingga saat ini menunjukkan penurunan penyebaran yang signifikan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Refni Andriyani, SE sebagai masyarakat terkait Bagaimana adanya pengawasan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota ?, beliau mengungkapkan bahwasannya :

“terkait mengenai adanya pengawasan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini sudah memadai bagi masyarakat ini sendiri. Mulai dari penggunaan masker hingga jaga jarak antara yang satu dan yang lainnya. Apabila kita membahas mengenai evaluasi tentunya kita harus melihat dulu bahwasannya penanganan penyebaran Covid ini pemantauan (monitoring) luaran dari masa relaksasi yang sangat penting agar dapat diambil tindakan dan kebijakan yang tepat”.

b. Adanya Evaluasi

Purwanto (2002) Secara garis besar dapat di katakan bahwa evaluasi merupakan pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat di pandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, serta menyediakan informasi yang sangat di perlukan untuk membuat alternatif – alternatif keputusan. Arikunto (2003) Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang di tujukan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan.

Setiap program yang dilakukan pemerintah haruslah dilaksanakan evaluasi demi memperbaiki hal-hal yang perlu di perbaiki dan bagaimana caranya meminimalisir dampak-dampak dari terhadap kebijakan yang telah di buat. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dari Satuan Tugas pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga dapat dijadikan sebuah rancangan ataupun perbaikan kedepannya. Sebagaimana hasil wawancara dibawah ini :

Seperti yang di sampaikan oleh Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Selaku Wakil Satgas II yaitu Bapak Widya Putra, S.Sos, M.Si pada tanggal 15 Juni 2022, berdasarkan hasil wawancara terkait bagaimana tentang adanya evaluasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota?, beliau mengatakan :

“yak selanjutnya mengenai evaluasi pencegahan Covid-19 tetap kita lakukan secara berkala memang, nah kalau ingat dulu dari tahun-ketahun seperti tahun 2020 kita dulu melakukan Monev yaitu monitoring dan informasi di setiap tingkatan dan jenjang pembagian setiap satgas. Maka dari itu evaluasi sangat di perlukan. Karena pengawasan itu juga capaian dari satgas itu sendiri”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Koordinator Lapangan yaitu Bapak H. Joni Amir, S.Sos, MM pada tanggal 15 Juni 2022 , terkait bagaimana tentang adanya evaluasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota?, beliau mengatakan bahwa :

“adanya evaluasi adalah salah satu yang masuk kedalam sebuah perencanaan dalam sebuah proses. Evaluasi tersebut itu harus dilakukan, yang mana sejauh mana kegiatannya dilakukan. Apakah telah tepat sasaran, apakah telah diketahui oleh masyarakat. Evaluasi tersebut dilakukan bagaimana untuk kedepannya, apapun yang dilakukan agar tepat waktu, tepat keuangan, tepat administrasi, serta tujuannya jelas”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Rezki Amelya S.IP Pada Tanggal 15 Juni 2022, terkait bagaimana tentang adanya evaluasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota?, beliau mengatakan bahwa :

“evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menyerukan protokol kesehatan hingga isolasi mandiri serta aturan-aturan ketat lainnya yang dijalankan selama masa pandemi dalam pengawalan satuan tugas terkait sudah mulai membuahkan hasil. Hingga hari ini, sektor ekonomi masyarakat mulai berangsur menuju stabil. Pedagang-pedagang pasar sudah diizinkan untuk

berjalan kembali, anak-anak sudah dapat sekolah bertatap muka. Walau demikian, proses tetap dijalankan spt wajib masker saat bepergian”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Refni Andriyani, SE sebagai masyarakat terkait bagaimana tentang adanya evaluasi dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota?, beliau mengatakan bahwa :

“evaluasi ini seharusnya sebagai pembelajaran bagi pemerintah maupun masyarakat agar penanganan Covid dapat efektif dan efisien sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan penyebaran Covid-19 ini”.

Dari indikator struktur sosial berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Key Informan dan Informan mengenai adanya pengawasan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota serta Bagaimana tentang adanya evaluasi dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkala memang penanganan *Covid-19* dilakukan. Dari tahun-ketahun seperti tahun 2020 kita dulu melakukan Monev yaitu monitoring dan informasi di setiap tingkatan dan jenjang pembagian setiap satgas. Pengawasan ini sangat penting karena apabila masyarakat diberi kebebasan atau tidak diawasi tentang pergerakan dalam suasana pandemi maka akan menimbulkan dampak yang lebih luas, baik itu untuk keluarga maupun untuk yang lainnya. Sejauh ini pengawasan seperti wajib masker dan yang terbaru adalah wajib vaksin memang perlu di awasi oleh perangkat pemerintah daerah dan sudah berjalan demikian. Hanya saja, pengawasan yang dilakukan diharapkan tidak tumpang tindih, artinya setiap lapisan masyarakat harus terjangkau oleh pengawasan ini, jangan sampai ada petugas yang tidak adil dalam memperlakukan masyarakat.

C. Faktor Penghambat Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasannya ada beberapa hambatan yang terjadi dalam Peran Satuan Tugas *Coronavirus Disease 2019* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Pusebagai berikut :

1. Satuan Tugas *Corona Virus Disease* tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh sehingga masih dapat ditemukan masyarakat yang mengatakan bahwasannya sosialisasi didapatkan kebanyakan melalui media masa dan bukan di lakukan oleh Satuan Tugas *Corona Virus Disease* Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi Dalam Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat ataupun kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* di kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Sangsi yang diterapkan terhadap Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Di Kabupaten Lima Puluh Kota baik dilakukan secara umum namun seharusnya tidak menyulitkan khususnya untuk masyarakat kecil.
5. Mobilitas masyarakat juga masih sulit untuk dikendalikan baik untuk bekerja maupun hanya sekedar pergi keluar rumah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditemukannya sosialisasi Satuan Tugas Dalam Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Di Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap masyarakat lebih intens melalui media masa dari pada langsung terjun ke lapangan (*door to door*) sehingga pelaksanaan sosialisasi ini tidak menyeluruh dilaksanakan.
2. Penerapan sanksi yang kurang optimal dalam pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga berdampak kepada kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pencegahan *Covid-19* di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sanksi yang diberlakukan seharusnya juga tidak menyulitkan khususnya bagi masyarakat kecil dalam keberlangsungan hidup mereka.
3. Penelitian ini menggunakan Konsep Peran, dimana menurut Soerjono Soekanto (2002:243) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Sementara itu menurut Levinson, perananan selalu berkaitan dengan tiga hal, yaitu :
 - Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
 - Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

B. Saran

1. Dengan masih tingginya angka penyebaran *Covid-19* seharusnya pemerintah ataupun satuan tugas pencegahan *Covid-19* dapat melakukan program yang dapat menurunkan bahkan mengurangi angka tersebut. Dengan seperti program dilaksanakan pembagikan poster dan masker secara *door to door*. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari desa maupun kecamatan sehingga merata dalam pelaksanaan program. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran *Covid-19* dapat diminimalisir.
2. Kesadaran masyarakat lebih di fikirkan cara penanganannya dengan cara pelaksanaan kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan baik mengenai cara mencuci tangan dan menggunakan masker yang benar maupaun jarak aman agar terhindar dari penularan *Covid-19*. Dengan adanya sosialisasi ini maka diharapkan para peserta dengan wewenangnya sebagai masyarakat yang taat dapat menularkan pengetahuan dan pemahaman mereka kepada masyarakat khususnya Kabupaten Lima Puluh Ko

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Horoepetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Nur Nasry Noor. 2008. *Epidemiologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. (2004), *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Adanya aturan Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2013. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syarifin, Pipin, dan Jubaedah. 2006. *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Bandung:Pustaka Setia.
- Syaukani HR, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta.

B. Jurnal

Asep Warlan Yusuf, Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem), Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Adanya aturan Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 22

Kadar Slamet, Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Adanya aturan, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013, hal. 38

Manan Bagir dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Adanya aturan Tata Negara Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 1997, hal. 159

Munaf, Yusri. Adanya aturan Administrasi Negara, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, 2016, hal 47

Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1984

Nasution, Bahder Johan, Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Alat Ukur Tindak Pemerintahan yang Baik, Jurnal Demokrasi, Vol. V No. 2, 2006, hal. 126

Nyoman Sumaryadi, Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik), Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hal. 12

Potter & Perry. 2009. Fundamental Keperawatan. Edisi 7. Jakarta : Salemba Medika

Purwanto Agus, Dkk.2020. “Studi Explorative Dampak Pandemic Covid19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar” Jurnal Of Education, Psychology And Counseling Vol 2 Nomor 1 2020 (hal 1-2).

Sayre, W.S, dalam Inu Kencana Syafii, Ekologi Pemerintahan, PT. Pertja, Jakarta, 2005

Syaukani H.R., Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, Lembaga Kajian Adanya aturan dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003, hal. 4

Yusnita, Raja Ria; dan Muhammad Abdi,2018. “Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Literasi Keuangan”. *Journal Of Economi, Business and Accounting (Costing)*. 2 (1) Juli-Desember 2018: 163-184

C.Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019*

Persetujuan Presiden No. 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019* Dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 262 Tahun 2021 Tentang Pembentukan

Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid -19) Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021